

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. berupa hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan dunia investasi di Provinsi Lampung, terdakwa sudah pernah dipidana dan terdakwa merupakan tokoh masyarakat, akan tetapi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung disarankan untuk secara optimal mempertahankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Kehutanan dalam rangka mengantisipasi bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan. Hal ini secara nyata dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan lahan di luar kawasan hutan dengan sistem bagi hasil secara adil. Melalui upaya ini diharapkan tindak pidana kehutanan dapat diminimalisasi dan dihilangkan, karena masyarakat difasilitasi untuk mengelola lahan yang diberikan pemerintah untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sebagai lahan usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup.
2. Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan pemedanaan, yaitu pihak Kepolisian mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Pihak Kejaksaan dengan cara mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana kehutanan. Selain itu upaya tersebut hendaknya disertai dengan pembinaan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kehutanan, dengan cara melakukan sosialisasi dan membangun kemitraan dalam mengelola kawasan lain di luar kawasan hutan produksi.